

BAB IV

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT

DI NEGERI SEMBILAN MALAYSIA

A. Adat di Negeri Sembilan

Negeri Sembilan memiliki kekhasan dalam sistem hukumnya karena menerapkan Adat Perpatih yang berakar pada tradisi Minangkabau. Sistem ini menempatkan tanah sebagai milik komunal suku dan diwariskan melalui garis keturunan ibu, dengan perempuan berperan sebagai pemegang amanah pusaka. Pengakuan terhadap struktur adat tersebut menjadikan Adat Perpatih sebagai dasar pengaturan kepemilikan tanah dan legitimasi pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam masyarakat Negeri Sembilan.¹⁸² Malaysia mengadopsi sistem hukum ganda yang terdiri dari *common law* dan *customary law* di tingkat negeri.¹⁸³ Dalam konteks Negeri Sembilan, *Land Enactment (Customary Tenure) 1960* memperkuat status tanah adat perempuan sebagai kategori hukum tersendiri.¹⁸⁴ Meskipun sistem nasional berbasis *Torrens* menekankan sertifikasi formal, tanah adat di Negeri Sembilan tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin lembaga adat.¹⁸⁵ Menurut Halid dan koleganya (2024), formalitas pendaftaran tanah tidak selalu meningkatkan *tenure security*, karena masyarakat lebih mempercayai lembaga adat sebagai penjaga legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Monson (2025) bahwa dalam konteks global, sistem pluralistik yang menggabungkan hukum adat dan formal justru

¹⁸² Buyong Adil, *Sejarah Negeri Sembilan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1971), 3–5.

¹⁸³ A. Harding, *The Common Law in Malaysia and Singapore* (Singapore: LexisNexis, 2024), 211.

¹⁸⁴ *Land Enactment (Customary Tenure) 1960*, Negeri Sembilan.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa, 2025.

Lihat juga Sahid and Ahmad, “Tanah Adat,” 130.

menghasilkan stabilitas jangka panjang jika dikelola secara setara.¹⁸⁶ Di sisi lain, Malaysia juga menampilkan dimensi hukum Islam dalam pewarisan tanah adat. Negeri Sembilan berhasil mengintegrasikan prinsip *faraid* secara selektif tanpa menegasikan garis keturunan matrilineal, sehingga menghasilkan bentuk kompromi sosial antara hukum Islam dan adat.¹⁸⁷ Sahid dan Ahmad (2024) menilai bahwa hibriditas ini adalah contoh keberhasilan *legal pluralism* yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat legitimasi negara terhadap sistem lokal.¹⁸⁸ Namun demikian, seperti di Indonesia, tantangan terbesar adalah modernisasi dan tekanan pasar tanah. Urbanisasi menyebabkan sebagian tanah adat di Negeri Sembilan berubah fungsi, sementara generasi muda mulai meninggalkan desa.¹⁸⁹ Meskipun demikian, lembaga adat masih berperan menjaga batas-batas normatif kepemilikan dan melindungi prinsip bahwa tanah adat tidak boleh keluar dari suku.¹⁹⁰ Intinya, baik Minangkabau maupun Negeri Sembilan memperlihatkan pola yang serupa: adat menjadi sumber hukum yang hidup (living law) dan berfungsi menjaga stabilitas sosial di tengah penetrasi hukum negara dan ekonomi modern. Pengakuan terhadap hak ulayat dan tanah adat perempuan memperlihatkan bahwa sistem tradisional memiliki kapasitas adaptif dalam menghadapi modernisasi hukum.¹⁹¹

Dalam perspektif teoritis, pluralisme hukum di kedua wilayah ini menegaskan tesis Monson (2025) bahwa “keamanan tenurial tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga pada jaringan sosial, moralitas, dan

¹⁸⁶ S.N. Halid et al., “Exploring Legal Tenure Security in Malaysia: Does Formal Registration Matter?,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 6–7.

¹⁸⁷ Monson, “Land Tenure,” 105.

¹⁸⁸ Sahid and Ahmad, “Tanah Adat,” 132.

¹⁸⁹ Halid et al., “Exploring Legal Tenure Security,” 9.

¹⁹⁰ Sahid and Ahmad, “Tanah Adat,” 135.

¹⁹¹ Kimura and McCarthy, “Perils of Legal Formalism,” 92.

kepercayaan yang menopang hukum adat.”¹⁹² Dengan demikian, keberlanjutan hukum pertanahan adat bukan ditentukan oleh kodifikasi, melainkan oleh sejauh mana negara menghormati logika sosial yang membentuknya.¹⁹³ Oleh karena itu, pelajaran yang dapat ditarik ialah bahwa baik Indonesia maupun Malaysia membutuhkan model integrasi hukum adat yang bersifat dinamis dan partisipatif, di mana masyarakat adat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek pembentuk hukum.¹⁹⁴

Struktur hukum adat Minangkabau dan Negeri Sembilan mencerminkan kesamaan genealogis dan nilai moral yang berakar dari sistem Adat Perpatih, namun keduanya berkembang dalam konfigurasi negara yang berbeda. Jika Minangkabau membentuk sintesis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional melalui *UUPA 1960*, maka Negeri Sembilan mengadaptasi warisan yang sama dalam sistem federasi Malaysia melalui *Enakmen Customary Tenure 1909* dan *National Land Code 1965*.¹⁹⁵ Dengan demikian, keduanya merepresentasikan dua jalur formalisasi hukum adat: Indonesia dengan pendekatan integratif dalam kerangka unifikasi nasional, dan Malaysia dengan pendekatan diferensiasi hukum negeri (*state-based legal pluralism*).¹⁹⁶

Asal-usul nama “Negeri Sembilan” merujuk kepada sembilan *luak* atau daerah adat yang membentuk konfederasi politik di bawah naungan *Adat Perpatih*: Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Inas, Ulu Muar, Terachi,

¹⁹² Monson, “Land Tenure,” 108

¹⁹³ Tamanaha, *Understanding Legal Pluralism*, 93.

¹⁹⁴ Iswari et al., “Ulayat Land Disputes,” 51.

¹⁹⁵ A. Harding, *The Common Law in Malaysia and Singapore* (Singapore: LexisNexis, 2024), 209–210.

¹⁹⁶ R. Monson, “*Land Tenure, Climate Adaptation and Legal Pluralism in a Changing World*,” *Land Use Policy* 152 (2025): 101.

Gunung Pasir, dan Jelai¹⁹⁷. Masing-masing *luak* dipimpin oleh penghulu yang memiliki otonomi adat, namun tunduk pada kesepakatan kolektif untuk mengakui seorang *Yang di-Pertuan Besar* sebagai simbol kesatuan negeri. Pembentukan struktur ini merupakan hasil dari migrasi besar orang Minangkabau ke Semenanjung Melayu antara abad ke-14 hingga ke-18.

Migrasi tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan politik: pencarian lahan pertanian baru serta tekanan dari kerajaan tetangga di Sumatera. Barbara Watson Andaya menyebut fenomena ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan “*the transplantation of a sociopolitical system based on matrilineal solidarity and adat law*.”¹⁹⁸ Para perantau ini membawa sistem *Adat Perpatih* dan menyesuaikannya dengan lingkungan baru yang lebih plural dan terhubung dengan dunia Melayu. Ketika suku-suku Minangkabau di Semenanjung telah menetap, mereka membentuk persekutuan adat yang memerlukan kepemimpinan bersama. Sekitar pertengahan abad ke-18, para penghulu mengutus delegasi ke Pagaruyung untuk memohon seorang raja. Permintaan ini diterima, dan dikirimlah Raja Melewar, seorang bangsawan Minangkabau, yang kemudian diangkat menjadi *Yang di-Pertuan Besar* pertama pada tahun 1773 dengan restu Sultan Siak Sri Indrapura¹⁹⁹.

Peristiwa ini menandai berdirinya Negeri Sembilan sebagai kerajaan adat berdaulat dengan sistem pemerintahan berbasis musyawarah — *Undang Yang Empat* (Johol, Rembau, Sungai Ujong, Jelebu) berperan memilih raja, sementara rakyat di bawah struktur suku dan *luak* menjalankan hukum adat. Sejarawan J. M. Gullick menilai sistem ini sebagai “*one of the few surviving indigenous*

¹⁹⁷ Barbara Watson Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2016), 170–172.

¹⁹⁸ Shamsuddin bin Ahmad, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025.

¹⁹⁹ Muhammad Ridwan bin Erizal, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025

*political structures in the Malay world that balances adat legitimacy with modern constitutionalism.*²⁰⁰ Dengan kata lain, Negeri Sembilan mempraktikkan demokrasi adat jauh sebelum sistem parlemen modern terbentuk. Keunikan ini juga tercermin dalam pandangan para tokoh adat. Drs. Shamsuddin bin Ahmad, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, menjelaskan dalam wawancara:

*“Negeri Sembilan berdiri atas adat dan restu. Raja boleh berganti, tapi adat tidak boleh diganti. Selagi adat dijaga, negeri ini tetap berdaulat.”*²⁰¹

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa legitimasi politik di Negeri Sembilan tidak bersumber dari penaklukan atau garis keturunan semata, melainkan dari pengakuan adat dan kesepakatan moral masyarakat. Adat Perpatih berfungsi sebagai sumber kedaulatan yang menata struktur sosial berlapis—Undang, Lembaga, Buapak, Perut, dan Suku—with kepemimpinan kolegial berbasis amanah, bukan otoritas, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ridwan bin Erizal, Setiausaha Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan (PKMMNS),

*“Di sini, kuasa bukan pada orang yang kuat, tetapi pada orang yang amanah. Undang menjaga negeri, Buapak menjaga suku, dan Bundo Kanduang menjaga marwah.”*²⁰²

Struktur ini menegaskan bahwa hukum adat bukan hierarki kekuasaan, melainkan jaringan moral yang mengatur keseimbangan sosial. Peranan perempuan dalam sistem ini sangat penting. Mereka mewarisi tanah pusaka, bukan sebagai pemilik mutlak, tetapi sebagai *pemegang amanah suku*. Hal ini

²⁰⁰ Bundo Kanduang Negeri Sembilan, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025

²⁰¹ Mualimin Mohammad Sahid, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025.

²⁰² Muhammad Ridwan bin Erizal, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025

memastikan bahwa tanah tidak berpindah keluar dari garis keturunan. Dalam wawancara, Bundo Kanduang Negeri Sembilan menegaskan:

*“Perempuan itu benteng adat. Kalau tanah hilang dari tangan perempuan, hilanglah marwah suku.”*²⁰³

Prinsip ini memperlihatkan kedalaman falsafah hukum adat yang menempatkan perempuan sebagai penjaga nilai dan kesinambungan sosial. Dalam terminologi hukum Islam, sistem ini sejajar dengan prinsip *al-‘adah muhakkamah* bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Assoc. Prof. Dr. Mualimin Mohammad Sahid:

*“Adat Perpatih tidak menyalahi syarak. Ia adalah bentuk kearifan lokal yang menegakkan maqasid syariah menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga marwah.”*²⁰⁴

Dengan demikian, pluralisme hukum di Negeri Sembilan bukan sekadar toleransi simbolik, tetapi pengakuan substantif terhadap sistem hukum adat yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Hooker, “*Adat remains the most persistent normative order in the Malay world, bridging local ethics and modern law.*”¹³ Hubungan genealogis Negeri Sembilan dengan Minangkabau serta legitimasi Pagaruyung–Siak membentuk model pluralisme hukum Melayu yang menempatkan adat, syarak, dan negara dalam hubungan yang harmonis. Adat berfungsi sebagai sumber identitas dan kedaulatan sosial, Islam memberi legitimasi moral, dan negara menyediakan perlindungan hukum, sehingga melahirkan sistem hukum yang hidup dan adaptif. Melalui Adat Perpatih, Negeri Sembilan menunjukkan bahwa hukum

²⁰³ Bundo Kanduang Negeri Sembilan, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025.

²⁰⁴ Mualimin Mohammad Sahid, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025

adat dapat terinstitusionalisasi dalam negara modern tanpa kehilangan nilai moralnya, serta berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan legitimasi politik.

B. Pengakuan Tanah Adat di Negeri Sembilan

Pengakuan tanah adat Perpatih bersifat inheren karena melekat pada komunitas adat dan dijaga oleh Undang, Lembaga, serta Buapak sebagai pemegang amanah, sehingga sah secara adat tanpa pencatatan administratif. Menurut Assoc. Prof. Dr. Izawati Wook, pengakuan Enakmen Pemegangan Adat 1909 menjadi tonggak penting yang memberi dasar tertulis bagi keberlanjutan aturan adat Perpatih.²⁰⁵ Pengakuan atas tanah adat di Negeri Sembilan menunjukkan karakter khas karena Adat Perpatih—yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal—diintegrasikan secara formal ke dalam sistem hukum negara bagian.²⁰⁶ Tanah pusaka perempuan dipertahankan sebagai kepemilikan komunal yang diwariskan melalui garis ibu, sementara pengelolaannya diakui dan dicatat dalam kerangka hukum pertanahan berdasarkan National Land Code 1965. Model ini menempatkan perempuan sebagai penjaga kesinambungan pusaka, dengan negara berperan memberikan kepastian administratif tanpa menghapus legitimasi adat.²⁰⁷

Sejak *Customary Tenure Enactment* 1909 disusul Enakmen Pemegangan Adat Bab 215 (1960) Negeri Sembilan menempatkan *customary land* sebagai kategori hukum tersendiri di luar *freehold* dan *leasehold*.²⁰⁸ Dengan begitu, negara bagian mengakui bahwa ada “dunia normatif” yang berbeda dari kepemilikan individual, yakni kepemilikan komunal yang ditata oleh adat, diwariskan melalui garis ibu, dan diawasi oleh struktur adat berlapis (Undang Yang Empat, Lembaga, Buapak/Perut,

²⁰⁵ Wawancara lansung dengan peneliti, Kampus USIM, Negeri Sembilan Malaysia, 2025

²⁰⁶ *National Land Code (Malaysia)* 1965.

²⁰⁷ Ibid.; lihat juga M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 73–90.

²⁰⁸ Enakmen *Customary Tenure* Negeri Sembilan 1909; Enakmen Pemegangan Adat Bab 215 (1960).

hingga Bundo Kanduang). Pengakuan formal ini memberi dasar bagi pendaftaran dalam *Customary Title Register*, sekaligus menyediakan perangkat administratif (catatan, caveat, dan pengawasan perubahan status) agar tanah adat tidak hilang ditelan pasar tanah modern. Namun, seperti diingatkan Dr. Izawati Wook dalam wawancara lapangan, “pengakuan ini menjadikan adat yang lentur menjadi statik, kerana ia diikat oleh teks undang-undang,” terutama karena perlindungan yang pada praktiknya cenderung tertutup: bidang tanah yang belum berstatus adat sebelum tonggak tahun 1960 sulit diperluas cakupannya.²⁰⁹ Pernyataan ini menyoroti paradoks pengakuan: ketika adat masuk ke dalam teks undang-undang untuk memperoleh kepastian, ia berisiko kehilangan fleksibilitasnya sebagai *living law*.

Pengakuan itu juga bertumpu pada asas nilai: “adat bersendikan syarak, syarak bersendi Kitabullah.” Dalam wawancara, Assoc. Prof. Dr. Mualimin Mochammad Sahid menekankan bahwa “Adat Perpatih ialah adat yang bersendi syarak bukan dua hukum yang bertentangan, melainkan dua jalan menuju keadilan.”²¹⁰ Kaidah fikih al-‘ādah muhakkamah memberi landasan normatif bahwa adat yang tidak bercanggah dengan syarak dapat dijadikan sumber hukum.²¹¹ Dari sisi maqāṣid, struktur pewarisan matrilineal yang menjaga tanah tetap di tangan perempuan adat tidak bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-māl (menjaga harta), sepanjang muamalahnya dipandu musyawarah dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan fondasi ini, pengakuan legal atas *customary land* memperoleh legitimasi moral-keagamaan, bukan semata administratif.

Dimensi sosial-institusional pengakuan juga terang dalam struktur adat. Muhammad Ridwan bin Erizal menjelaskan, “Undang dan Lembaga menjaga undang

²⁰⁹ Izawati Wook, wawancara lapangan dengan penulis, Negeri Sembilan

²¹⁰ Mualimin Mochammad Sahid, wawancara lapangan dengan penulis, Negeri Sembilan/Seremban

²¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damascus: Dār al-Fikr, 1986), 833–35.

negeri, Buapak menjaga suku, dan Bundo menjaga marwah keluarga. Semua saling terkait; tidak ada yang lebih tinggi daripada amanah.”²¹² Di sini, *recognition* (Honneth) dapat dibaca sebagai perjuangan untuk diakui dalam tiga lingkup: penghargaan (marwah dan kehormatan perempuan sebagai *trustee* pusaka), hak (legal personality komunitas suku di hadapan pejabat tanah), dan solidaritas (rasa memiliki bersama atas tanah sebagai amanah antargenerasi).²¹³ Pengakuan formal tanpa pengakuan sosial hanya melahirkan teks dingin; sebaliknya, pengakuan sosial tanpa perangkat formal rentan melemah ketika berhadapan dengan pasar tanah, urbanisasi, dan instrumentasi hukum pengambilalihan (misalnya *Land Acquisition Act 1960*). Karena itu, Negeri Sembilan meneguhkan pengakuan pada dua sumbu: sumbu adat (musyawarah, buapak, bundo, Lembaga, Undang) dan sumbu administratif (*register, caveat, State Authority*).

Pengakuan itu memperoleh kedalaman historis dari arsip dan narasi yang dirawat Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Drs. Shamsuddin bin Ahmad menuturkan bahwa legitimasi politik Negeri Sembilan tidak hanya berasal dari kolonial atau perlombagaan modern, melainkan dari restu Pagaruyung dan izin Sultan Siak ketika Raja Melewar diangkat pada 1773.²¹⁴ Jejak sejarah ini membentuk semacam *sovereignty by recognition* kedaulatan yang tumbuh dari pengakuan antar-entitas adat dan kerajaan Melayu yang hingga kini menjadi “modal simbolik” bagi tatanan adat ketika bernegosiasi dengan negara modern. Ia memperlihatkan bahwa pengakuan tidak lahir dari nir-sejarah, melainkan dari ingatan kolektif yang memberi bobot legitimasi pada struktur adat kontemporer.

²¹² Muhammad Ridwan bin Erizal, wawancara lapangan dengan penulis, Negeri Sembilan, n.d. (catatan penulis).

²¹³ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 1995), 92–130.

²¹⁴ Shamsuddin bin Ahmad, wawancara lapangan dengan penulis, Lembaga Muzium Negeri Sembilan

Meski demikian, para narasumber juga menandai tantangan. Dr. Izawati mengingatkan, “anak muda hari ini lebih kenal akta daripada adat,” menunjuk pada jurang generasi dalam literasi adat.²¹⁵ Modernisasi mengubah hubungan orang muda dengan tanah dengan mobilitas ekonomi, urbanisasi, dan insentif pasar yang tak selalu sejalan dengan *non-alienability* tanah pusaka. Di sinilah kebijakan pengakuan perlu melampaui pendekatan “penjagaan daftar” semata. Pertama, perlu ada *protocol* partisipasi *free, prior and informed consent* (FPIC) versi adat agar setiap rencana perubahan guna/hasil melewati musyawarah berjenjang dan dicatat di register. Kedua, perlu pembaruan enakmen yang membuka ruang “aktivasi bukti” (evidence-based activation) bagi bidang tanah yang secara sosial-genealogis terbukti sebagai pusaka, walaupun belum sempat didaftarkan sebelum tonggak 1960. Upaya ini dapat dilakukan dengan memadukan bukti sejarah (silsilah suku, risalah adat, peta lama) dan bukti sosial kontemporer (pemetaan partisipatif, kesaksian komunitas) yang diverifikasi pejabat tanah bersama Lembaga/Undang. Ketiga, literasi adat perlu diperbarui: dokumentasi *precedent* adat, pedoman keputusan Lembaga, dan *case-notes* register akan memperkaya *common sense* administratif agar tidak sekadar bergantung pada *black-letter law*.

Dalam komparasi regional, pengakuan Negeri Sembilan menampilkan model *delegated pluralism*: adat diakui dalam kerangka otoritas negeri, sehingga negara bagian memegang kunci pengesahan dan pengawasan.²¹⁶ Model ini berbeda dari Sumatera Barat—yang cenderung *autonomous pluralism*—tetapi keduanya bertemu pada tujuan yang sama: menjaga amanah komunal dan marwah perempuan adat. Dari sudut teori, kombinasi *recognition-interlegality* menjelaskan mengapa pengakuan

²¹⁵ Izawati Wook, wawancara lapangan dengan penulis

²¹⁶ Bandingkan dengan kerangka pengakuan di Indonesia: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3; Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Negeri Sembilan tetap bertahan: tradisi memberi isi normatif (komunalitas, musyawarah, *non-alienability*), sementara negara memberi bentuk legal (kategori tanah, register, *due process* administratif). Keduanya saling mengikat: tanpa tradisi, pengakuan kehilangan ruh; tanpa negara, pengakuan kehilangan daya mengikat eksternal. Akhirnya, pengakuan di Negeri Sembilan adalah praktik *pluralisme yang hidup*: ia tidak membekukan adat, tetapi juga tidak membiarkan adat terombang-ambing tanpa kepastian. Seperti dirangkum Bundo Kanduang dalam wawancara, “Selagi adat dijaga dan perempuan memegang amanah, negeri ini tidak akan hilang akalnya.”²¹⁷ Kalimat ini merangkum esensi pengakuan: melindungi *trust* komunal yang menyeberangkan martabat (marwah), kesinambungan keturunan, dan keseimbangan sosial ke generasi berikutnya dengan perangkat hukum negeri sebagai pagar, dan musyawarah adat sebagai jantungnya.

Malaysia—khususnya Negeri Sembilan—mengakui tanah adat Perpatih melalui instrumen hukum tertulis seperti *Customary Tenure Enactment* (Cap. 215), yang menempatkan tanah adat sebagai kepemilikan khusus (*customary tenure*) dalam sistem hukum formal. Pengakuan ini bersifat inkorporatif, karena negara menginstitusionalisasikan karakter komunal tanah adat tanpa meniadakannya, sehingga hukum adat dan hukum negara berjalan paralel dalam kerangka kewenangan negara bagian. Sistem tanah adat Perpatih di Negeri Sembilan tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami terlebih dahulu struktur sosial dan pemerintahan adat yang menopangnya. Dalam konteks ini, *Adat Perpatih* bukan hanya sebuah sistem pewarisan harta, melainkan juga satu bentuk tata pemerintahan tradisional yang berasaskan musyawarah, amanah, dan komunalisme. Struktur sosial ini telah terbentuk secara berlapis sejak masa migrasi Minangkabau ke Semenanjung

²¹⁷ Bundo Kanduang, wawancara lapangan dengan penulis, Negeri Sembilan

Tanah Melayu pada abad ke-15 hingga ke-17 dan kemudian dimantapkan dalam bentuk lembaga adat formal setelah berdirinya kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1773.

1. Hierarki dan Struktur Pemerintahan Adat

Struktur pemerintahan adat di Negeri Sembilan berbentuk hierarki sosial yang berlapis dan bersifat kolektif. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan utama: Yang di-Pertuan Besar, Undang Yang Empat, Lembaga, Buapak, Perut, dan Suku. Setiap tingkatan memiliki fungsi sosial dan hukum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

- a. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan berfungsi sebagai simbol kedaulatan negeri yang diangkat oleh *Undang Yang Empat*. Kedudukannya bukan raja mutlak, tetapi *primus inter pares* (yang utama di antara yang sederajat).
- b. Undang Yang Empat (dari Rembau, Sungai Ujong, Jelebu, dan Johol) berperan sebagai pemegang kuasa adat tertinggi di wilayah masing-masing, bertugas menegakkan adat, mengesahkan pelantikan, dan menyelesaikan pertikaian antar-suku.
- c. Lembaga Adat menjadi penghubung antara Undang dan masyarakat suku, menjaga pelaksanaan hukum adat pada tingkat kampung.
- d. Buapak ialah pemimpin suku atau keluarga besar (*lineage head*) yang berfungsi sebagai penjaga nilai dan penentu keputusan dalam urusan tanah adat, pewarisan, dan pernikahan.
- e. Perut dan Suku adalah unit dasar sosial yang mengikat seluruh anggota melalui garis keturunan ibu (*matrilineal descent*).

Menurut Muhammad Ridwan bin Erizal, Setiausaha *Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan (PKMMNS)*, sistem berlapis ini mencerminkan keseimbangan antara otoritas dan kolektivitas. Ia menegaskan,

“Dalam adat, tidak ada satu orang yang berkuasa mutlak. Setiap keputusan mesti dimusyawarahkan. Undang tidak boleh bertindak tanpa Lembaga, dan Lembaga mesti berbincang dengan Buapak dan Bundo Kanduang. Ini memastikan keadilan berjalan dari bawah ke atas.”

Struktur yang bersifat deliberatif ini menjadikan sistem pemerintahan adat Perpatih sebagai bentuk demokrasi tradisional yang unik di dunia Melayu. Ia berfungsi bukan hanya dalam bidang sosial, tetapi juga dalam pengurusan tanah, pewarisan, dan penyelesaian sengketa adat.

2. Fungsi Sosial dan Yuridis dalam Adat Perpatih

Fungsi sosial-adat dalam sistem Perpatih tidak semata-mata menjaga tatanan moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Setiap tingkatan dalam hierarki adat memainkan peranan dalam proses pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat.

- a. Buapak berfungsi sebagai saksi hidup dan penjaga sejarah tanah pusaka. Ia memastikan bahwa hak-hak anggota suku dilindungi dan tidak terjadi pelanggaran amanah.
- b. Lembaga bertugas menafsirkan hukum adat, menjadi semacam lembaga arbitrase yang menyelesaikan perselisihan antar-keluarga atau antar-suku.
- c. Undang memiliki otoritas akhir dalam menegaskan keputusan adat yang bersifat publik dan mengikat, terutama dalam perkara tanah, pewarisan, dan pelantikan pemimpin adat.

Ridwan bin Erizal menjelaskan bahwa struktur ini sebenarnya berfungsi sebagai sistem hukum alternatif di luar mahkamah negara.

“Kalau ada sengketa tanah pusaka, kami tidak terus ke mahkamah. Buapak dan Lembaga akan bermesyuarat dahulu. Keputusan mereka selalunya diterima oleh semua pihak kerana berpaksikan kebenaran dan silaturrahim.”

Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai mekanisme *dispute resolution* yang efektif, selaras dengan prinsip *restorative justice* dalam hukum modern.

3. Peranan PKMMNS dan Lembaga Bundo Kanduang

Peranan lembaga sosial seperti *Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan (PKMMNS)* menjadi penting dalam menjaga kesinambungan adat di tengah perubahan sosial. PKMMNS berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi masyarakat Minangkabau rantau di Negeri Sembilan yang ingin memelihara adat dan memperkuat jaringan sosial dengan tanah asal mereka di Sumatera Barat.

Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa PKMMNS memainkan tiga fungsi utama:

- a. Pendidikan dan advokasi adat, melalui seminar dan bengkel tentang sejarah serta fungsi tanah adat;
- b. Kebajikan sosial, membantu ahli suku yang menghadapi konflik atau kehilangan hak atas tanah adat;
- c. Diplomasi budaya, menjalin hubungan dengan institusi adat di Sumatera Barat, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Ia menambahkan:

“Kami melihat adat bukan sekadar warisan, tapi sistem nilai. PKMMNS membantu menjelaskan kepada generasi muda bahawa adat dan Islam tidak bertentangan — keduanya saling menguatkan.”

Dalam konteks ini, organisasi sosial seperti PKMMNS menjadi bentuk baru dari lembaga adat non-formal yang menjalankan fungsi representasi masyarakat adat di luar struktur tradisional.

Selain itu, lembaga Bundo Kanduang memainkan peranan yang amat penting dalam sistem sosial Perpatih. Bundo Kanduang ialah simbol perempuan Minangkabau yang dihormati, pemegang amanah moral dan penjaga harta pusaka. Menurut wawancara dengan Bundo Kanduang Masyarakat Minang Negeri Sembilan, peranan perempuan tidak sekadar simbolik, tetapi praktikal:

“Perempuan mewarisi tanah bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga. Dia bukan pemilik, tetapi penjaga keseimbangan keluarga dan suku. Amanah itu bukan hak, tapi tanggungjawab.”

Bundo menegaskan bahawa perempuan menjadi pemegang kunci keberlangsungan adat kerana mereka yang memastikan kesinambungan keturunan dan pengelolaan harta pusaka. Oleh sebab itu, peranan mereka diakui dalam setiap musyawarah adat, bahkan dalam pelantikan pemimpin seperti *Buapak* atau *Undang*, restu Bundo dianggap syarat sah moral dan spiritual.

“Tidak ada pelantikan Buapak tanpa restu Bundo. Karena kami yang melahirkan pewaris adat itu sendiri,” ujar beliau dengan tegas.

Pandangan ini memperlihatkan bagaimana perempuan di Negeri Sembilan tidak diposisikan sebagai subjek pasif, tetapi sebagai aktor sosial dan spiritual yang menjaga keseimbangan antara dunia laki-laki (politik) dan dunia perempuan (moralitas).

4. Fungsi Amanah dan Regenerasi Nilai Adat

Salah satu tantangan krusial dalam pengakuan hukum atas tanah adat di Negeri Sembilan adalah melemahnya regenerasi nilai adat pada generasi muda, yang berdampak langsung pada efektivitas pengakuan tersebut. Wawancara lapangan menunjukkan bahwa urbanisasi dan pendidikan modern menjauhkan generasi muda dari pengetahuan tentang suku, Buapak, dan fungsi amanah perempuan sebagai pemegang tanah pusaka. Muhammad Ridwan bin Erizal menegaskan,

“Anak-anak muda sekarang ramai yang tidak kenal sukunya. Bila ditanya siapa Buapak mereka, mereka tidak tahu. Ini bahaya, kerana kalau suku tidak dikenal, maka tanah adat pun tidak lagi dijaga.”

yang menggambarkan risiko hukum berupa kekosongan pengawasan atas tanah adat. Ketidaktahuan ini melemahkan prinsip *communal trust* dan berpotensi mendorong pengalihan tanah tanpa persetujuan lembaga adat. Sementara itu, Bundo Kanduang Masyarakat Minang Negeri Sembilan juga menekankan dimensi amanah moral dalam pengakuan tersebut dengan menyatakan,

“Anak mesti diajar pepatah dan perbilangan sejak kecil. Kalau adat hilang, hilanglah marwah. Biar mati anak, jangan mati adat — itu pesan orang tua kami.”

Oleh karena itu, pengakuan formal melalui enakmen dan pendaftaran tanah adat memerlukan dukungan negara dalam penguatan kelembagaan dan edukasi adat, agar pengakuan hukum tidak berhenti pada legitimasi administratif, tetapi tetap berakar pada pengakuan sosial yang hidup dalam komunitas adat.

5. Keterpaduan Adat dan Struktur Negara

Sistem sosial dan hukum *Adat Perpatih* di Negeri Sembilan menunjukkan bentuk keterpaduan yang unik antara hukum adat dan struktur negara modern. Negeri Sembilan merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang berstatus monarki konstitusional dengan pengakuan eksplisit terhadap sistem adat dalam kerangka pemerintahan negeri. Kedudukan *Undang Yang Empat, Lembaga, dan Buapak* diakui dalam struktur sosial, meskipun mereka tidak memiliki kuasa administratif formal seperti pejabat kerajaan. Namun demikian, keputusan mereka tetap dihormati secara moral dan sosial oleh masyarakat, terutama dalam perkara tanah pusaka, pewarisan, dan pelantikan pemimpin adat.

Hubungan ini mencerminkan model pluralisme hukum yang harmonis, di mana hukum negara mengatur urusan administratif dan pendaftaran tanah, sedangkan hukum adat mengatur legitimasi sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Dengan kata lain, hukum negara menyediakan *form*, sedangkan hukum adat memberi *soul* bagi sistem keadilan sosial di Negeri Sembilan.

Muhammad Ridwan bin Erizal menggambarkan hubungan ini dengan jelas:

“Kami tidak menentang undang-undang negara, kerana undang-undang dan adat boleh hidup bersama. Undang negeri mengurus pentadbiran, kami menjaga marwah.”

Pernyataan ini mencerminkan paradigma integratif antara hukum positif dan hukum adat. Adat tidak diposisikan sebagai antitesis negara, melainkan sebagai *partner moral* dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks teori hukum modern, hal ini sesuai dengan konsep legal

pluralism, yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu wilayah dan sama-sama diakui oleh masyarakat.

Bentuk pluralisme hukum Negeri Sembilan bersifat fungsional dan dinamis. Hukum negara memberikan legitimasi administratif terhadap tanah adat melalui *Enakmen Pemegangan Adat Bab 215 (1960)*, sementara hukum adat mengatur distribusi dan pengelolaan tanah sesuai amanah suku. Dengan mekanisme ini, konflik antara adat dan undang-undang dapat diminimalkan, kerana kedua sistem saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Lembaga seperti PKMMNS dan Bundo Kanduang berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah negeri, sehingga pelestarian adat menjadi bagian dari kebijakan kebudayaan. Keterpaduan ini menegaskan Adat Perpatih sebagai hukum adat yang hidup dan adaptif, dengan struktur Undang–Lembaga–Buapak–Suku sebagai sistem amanah yang menjaga keseimbangan sosial melalui musyawarah. PKMMNS menjembatani adat dengan modernisasi, sementara Bundo Kanduang menjaga kesinambungan moral dan spiritual Adat Perpatih. Selama struktur adat berfungsi sebagai sistem amanah dan perempuan menjalankan peran moralnya, adat akan tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Negeri Sembilan, sebagaimana ditegaskan oleh Bundo Kanduang.

“Selagi perempuan masih menjaga amanah dan Undang masih menghormati adat, selagi itu Perpatih tidak akan hilang di bumi ini.”

Dengan demikian, *Adat Perpatih* di Negeri Sembilan bukan hanya warisan sejarah, tetapi landasan normatif yang hidup bagi keadilan sosial, keberlanjutan budaya, dan pluralisme hukum di kawasan Melayu.

Penelitian Sahid dan Ahmad (2024) menunjukkan bahwa lembaga adat di Negeri Sembilan masih aktif menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan prinsip musyawarah dan *consensus-based justice*.²¹⁸ Demikian pula di Minangkabau, lembaga nagari berperan sebagai forum mediasi yang menjaga harmoni dan mencegah eskalasi konflik agraria.²¹⁹ Kedua sistem ini memperlihatkan bagaimana adat tidak sekadar menjadi sumber hukum lokal, tetapi juga sumber legitimasi sosial dan politik. Dengan demikian, baik Minangkabau maupun Negeri Sembilan mempertahankan filsafat tanah sebagai milik kolektif yang dijaga oleh perempuan dan diatur oleh lembaga adat. Dalam perspektif kontemporer, nilai-nilai ini relevan dengan wacana keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial, karena menempatkan kepemilikan dalam relasi tanggung jawab moral, bukan semata hak individual.²²⁰

C. Norma Adat Perpatih Tentang Perlindungan Tanah Adat

Perlindungan tanah adat dalam Adat Perpatih bersifat preventif dan komunal, ditandai dengan larangan pengalihan tanah kepada pihak luar suku serta kewajiban persetujuan kolektif untuk setiap perubahan penguasaan. Pengawasan adat mencegah komodifikasi tanah, sementara sengketa diselesaikan secara berjenjang melalui musyawarah untuk memulihkan keseimbangan sosial. Pola ini serupa dengan adat Minangkabau, namun Adat Perpatih memperoleh pengakuan formal yang lebih kuat dalam sistem hukum negara Malaysia. Sistem *Customary Tenure* di Negeri Sembilan berakar pada Adat Perpatih Minangkabau yang bersifat matrilineal dan menempatkan perempuan sebagai pemegang amanah harta pusaka. Melalui *Customary Tenure*

²¹⁸ Sahid and Ahmad, “Tanah Adat,” 128.

²¹⁹ D. Hernawan et al., “Juridical Overview of Ulayat Land Dispute Resolution and Its Impact on Indigenous Peoples,” *InfoTek Sains* 11, no. 2 (2023): 45.

²²⁰ R. Monson, “Land Tenure, Climate Adaptation and Legal Pluralism in a Changing World,” *Land Use Policy* 152 (2025): 101–104.

Enactment 1909, adat ini diformalisasikan menjadi hukum negara, menandai pengakuan hukum pertama terhadap tanah adat di Malaysia, meskipun pendekatannya lebih menekankan aspek administratif daripada pemeliharaan nilai filosofis adat.

Menurut Dr. Izawati Wook, pakar hukum tanah dan syariah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), “*pengkanunan hukum tanah adat memang memberikan legitimasi formal kepada Adat Perpatih, tetapi pada saat yang sama menjadikan adat yang lentur menjadi statik dan terikat pada teks undang-undang.*” Beliau menegaskan bahawa asas semangat komunalisme dan fleksibilitas adat yang semula hidup dalam praktik masyarakat mulai tereduksi ketika adat dikodifikasikan oleh sistem hukum kolonial. Akibatnya, hubungan spiritual dan sosial antara manusia, tanah, dan suku menjadi terputus dari konteks aslinya. Setelah kemerdekaan Malaysia, pengaturan hukum tanah adat diperbaharui melalui **Enakmen Pemegangan Adat Bab 215 (1960)** yang dikeluarkan oleh Negeri Sembilan. Enakmen ini berfungsi untuk memperkuuh kedudukan tanah adat dalam sistem hukum negara bagian, sekaligus memberikan dasar bagi pendaftaran tanah pusaka adat secara legal di bawah *Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan*. Melalui peraturan ini, setiap tanah adat yang telah diakui wajib didaftarkan atas nama perempuan yang menjadi ahli suku (*female custodian*) sebagai pemegang amanah (*trustee*), sementara laki-laki berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pelindung aset keluarga.

Dr. Izawati menjelaskan bahawa perubahan dari sistem lisan ke sistem legal tertulis membawa dua implikasi besar. Pertama, ia memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan adat, sehingga tanah adat tidak dapat dijual atau dipindah milik tanpa izin lembaga adat dan otoritas negeri. Kedua, sistem pendaftaran formal ini

“menyebabkan banyak tanah adat yang tidak didaftarkan karena prosesnya rumit dan memerlukan biaya tinggi, sehingga sebahagiannya hilang status adat dan dianggap tanah biasa di bawah *National Land Code 1965*.” Fenomena ini menimbulkan paradoks hukum: adat diakui tetapi terancam lenyap oleh mekanisme hukum formal yang semestinya melindunginya.

1. Kedudukan Tanah Adat dalam *National Land Code 1965*

Dalam konteks hukum nasional Malaysia, dasar umum mengenai kepemilikan tanah diatur oleh *National Land Code 1965* (NLC). Kode ini menegaskan bahwa seluruh tanah di Malaysia secara prinsip berada di bawah kekuasaan negara bagian (*state authority*). Namun, Negeri Sembilan menjadi satu-satunya negeri di Malaysia yang menegaskan pengecualian melalui pasal khusus yang mengakui keberadaan tanah adat Perpatih. Dalam sistem NLC, tanah adat tidak termasuk dalam kategori *freehold* maupun *leasehold*, melainkan masuk dalam kategori *customary land*, yakni tanah yang dipegang oleh suku tertentu dan diwariskan secara adat.

Dr. Izawati dalam wawancaranya menegaskan bahwa posisi hukum tanah adat di bawah NLC adalah “*posisi yang diakui tetapi terkurung*,” kerana walaupun diakui, ia tidak dapat diperluas atau diciptakan baru. Artinya, hanya tanah yang sudah memiliki status adat sebelum tahun 1960 yang dianggap sah sebagai tanah adat. Tidak ada mekanisme hukum untuk menambah kawasan baru sebagai *customary land*. Dengan demikian, adat menjadi eksklusif dan tidak lagi dinamis, padahal falsafah asalnya bersifat terbuka dan berkembang mengikuti keseimbangan sosial. Kondisi ini menyebabkan penyusutan drastis luas tanah adat dari masa ke masa. Beberapa penelitian yang juga dikutip oleh Izawati menunjukkan bahwa jika pada awal abad ke-20 tanah adat mencakup lebih dari 20 persen wilayah Negeri

Sembilan, kini hanya tinggal sekitar 6–8 persen yang masih tercatat sebagai *customary land*. Banyak di antaranya telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur. Izawati menilai bahwa “*hukum negara yang bersifat individualistik tidak serasi dengan semangat kolektivitas adat yang bersandarkan pada amanah suku.*”

2. Prinsip Dasar: Tanah Adat sebagai *Communal Trust*

Sistem tanah adat Negeri Sembilan menempatkan tanah sebagai harta amanah suku (*communal trust*), di mana perempuan memegangnya sebagai amanah, bukan hak milik mutlak, untuk menjaga kesejahteraan keluarga besar. Menurut Dr. Izawati, prinsip ini sejajar dengan doktrin hukum Islam tentang *trustee* (*al-wakalah* dan *amanah*). Dalam kerangka hukum adat, perempuan tidak bebas menjual atau menggadaikan tanah tanpa izin suku, sementara keputusan penting seperti pembagian hasil atau pewarisan ditentukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan *Buapak* dan *Lembaga Adat*. Konsep ini mencerminkan model hukum pluralistik di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara bersinergi melalui mekanisme sosial, bukan sekadar teks undang-undang. Lebih lanjut, beliau menjelaskan:

“Dalam adat Perpatih, harta pusaka perempuan adalah amanah, bukan hak mutlak. Ia melambangkan kesejahteraan suku, bukan kekayaan individu. Jika dia memutuskan menjual atau menyerahkan tanah tanpa musyawarah, maka tindakan itu dianggap melanggar adat dan membantalkan keberkatan harta tersebut.”

Prinsip *communal trust* ini juga yang menjadikan sistem tanah adat Negeri Sembilan berbeda dengan sistem hukum tanah nasional Malaysia yang menganut asas individual *ownership*. Dalam perspektif pluralisme hukum, hal ini menjadi contoh bahwa keberlanjutan hukum adat tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi pada daya hidupnya di tengah masyarakat.

3. Konflik antara Kodifikasi Adat dan Dinamika Sosial

Walaupun sistem *Customary Tenure* memberikan perlindungan hukum, kodifikasi adat juga menimbulkan persoalan baru: konflik antara semangat adat dan mekanisme hukum positif. Dr. Izawati mengemukakan bahwa “*undang-undang adat yang dikodifikasi terlalu rigid, tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.*” Misalnya, banyak generasi muda yang tidak lagi memahami struktur suku, sehingga tanah pusaka sukar didaftarkan karena ahli waris sah tidak diketahui dengan pasti. Beliau juga menyoroti masalah pengambilalihan tanah oleh pemerintah di bawah *Land Acquisition Act 1960*, yang sering dilakukan untuk tujuan pembangunan umum. Secara hukum, tindakan itu sah, tetapi secara adat ia menimbulkan ketegangan, kerana “*tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi simbol identiti dan maruah suku.*” Ketika tanah adat diambil tanpa pemulangan nilai adat, maka hilanglah sebahagian daripada jati diri masyarakat Negeri Sembilan.

Dalam pandangan hukum perbandingan, kasus ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, *UUPA 1960* masih memberikan ruang bagi pengakuan tanah ulayat melalui *Peraturan Daerah* dan *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012*, sedangkan di Malaysia, pengakuan tanah adat tidak bersifat progresif tetapi konservatif — hanya melindungi yang sudah ada, tanpa membuka ruang baru bagi penciptaan hak adat.

4. Refleksi Lapangan dan Relevansi Hukum Modern

Dari perspektif empiris, wawancara dengan Dr. Izawati Wook menunjukkan bahwa sistem *Customary Tenure* kini berada dalam posisi dilematis: diakui tetapi tidak berkembang. Beliau mengusulkan agar pemerintah negeri melakukan reformasi terhadap *Enakmen Pemegangan Adat* agar sesuai dengan prinsip *living law*. Artinya,

hukum adat harus diperlakukan sebagai sistem sosial yang hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas kontemporer, bukan hanya dipelihara sebagai warisan masa lalu. Lebih lanjut Prof Izawati menjelaskan bahwa tanah adat menyusut dari waktu ke waktu, hal ini karena: pertama, ramai pemilik tidak mau mendaftarkan tanah pusaka mereka sebagai tanah adat kerana prosesnya rumit dan dianggap mengikat. Kedua, beberapa tanah diambil balik oleh pihak berkuasa melalui *Land Acquisition Act 1960*. Ketiga, sebahagian tanah hilang status adat kerana dijual atau digadai kepada orang luar suku. Fenomena ini memperlihatkan jurang antara peraturan bertulis dengan amalan sebenar masyarakat. Menurutnya, “*jika adat Perpatih hendak terus hidup, ia mesti diberi ruang dalam hukum tanah nasional sebagai model komunalisme moden, bukan sekadar catatan sejarah.*” Ia mengusulkan penguatan kelembagaan adat (Buapak, Lembaga, dan Bundo Kanduang) dalam proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa tanah adat, agar hukum negara tidak menindih hukum adat, tetapi berdialog dengannya.

Dari hasil analisis dan wawancara dengan **Dr. Izawati Wook**, dapat disimpulkan bahwa sistem *Customary Tenure* Negeri Sembilan menampilkan dua wajah: sebagai instrumen pengakuan hukum dan sebagai tantangan bagi keberlanjutan adat. Enakmen 1909 dan Bab 215 (1960) telah memberi dasar yuridis yang kuat bagi tanah adat, namun kodifikasi yang terlalu administratif berpotensi mengikis nilai filosofis dan spiritual adat Perpatih. Kedudukan tanah adat dalam *National Land Code 1965* menunjukkan pengakuan yang terbatas, sedangkan prinsip *communal trust* menegaskan watak sosial hukum adat yang menjunjung keseimbangan antara hak, tanggungjawab, dan marwah suku. Sistem ini menjadi contoh konkret dari pluralisme hukum Melayu, di mana hukum adat, hukum Islam,

dan hukum negara tidak saling meniadakan, tetapi hidup berdampingan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Izawati:

“Adat Perpatih ialah warisan undang-undang sosial yang hidup; ia tidak perlu ditinggalkan untuk menjadi moden, tetapi difahami agar menjadi sumber moral dan keadilan yang lestari.”

D. Peranan Muzium Negeri Sembilan

Sejarah pembentukan Negeri Sembilan tidak dapat dilepaskan dari akar genealogis dan budaya Minangkabau serta jaringan politik kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera dan Semenanjung. *Adat Perpatih* yang kini menjadi asas identitas negeri bukan hanya hasil migrasi budaya, tetapi juga manifestasi dari hubungan diplomatik dan pengakuan politik antara Pagaruyung, Siak Sri Indrapura, dan Negeri Sembilan. Dalam wawancara lapangan, Drs. Shamsuddin bin Ahmad, Pengarah *Lembaga Muzium Negeri Sembilan*, menegaskan bahwa lembaganya memegang peranan penting dalam pelestarian dokumen sejarah dan artefak adat yang menjadi bukti kesinambungan politik dan sosial antara tiga pusat kekuasaan Melayu tersebut.

1. Peranan Lembaga Muzium Negeri Sembilan dalam Pelestarian Sejarah

Lembaga Muzium Negeri Sembilan bukan sekadar institusi pameran artefak, melainkan pusat penyelidikan dan pendidikan sejarah adat Melayu–Minangkabau. Menurut Drs. Shamsuddin, muzium berfungsi sebagai penjaga memori kolektif masyarakat dan tempat pertemuan antara akademik, adat, dan warisan politik.

“Kami di muzium tidak hanya menyimpan barang lama. Kami menyimpan makna bagaimana sejarah, adat, dan kerajaan saling berjalin membentuk

Negeri Sembilan. Setiap dokumen, silsilah, dan artifak adalah bukti bahawa negeri ini berdiri atas asas adat dan restu politik Melayu yang sah”²²¹.

Koleksi utama Muzium Negeri Sembilan meliputi manuskrip lama, catatan pelantikan *Yang di-Pertuan Besar*, serta artefak yang berasal dari abad ke-18. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahawa Negeri Sembilan bukanlah entitas politik yang berdiri secara spontan, melainkan hasil proses legitimasi bertingkat yang melibatkan otoritas adat Pagaruyung di Sumatera Barat dan kekuasaan politik Siak Sri Indrapura di Riau. Shamsuddin menjelaskan bahawa pelestarian sejarah ini penting agar generasi muda memahami akar politik dan hukum adat negeri mereka. Ia menegaskan:

“Muzium bukan sekadar tempat melihat masa lalu, tetapi ruang memahami maruah bangsa. Jika akar sejarah diputus, maka identitas adat pun hilang.”

Pandangan ini selaras dengan konsep *cultural continuity* yang dikemukakan oleh Anthony Reid dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce*, di mana identitas Melayu dibentuk oleh kesinambungan sejarah antara kerajaan dan adat²²².

2 Hubungan Genealogis antara Pagaruyung, Siak Sri Indrapura, dan Negeri Sembilan

Hubungan genealogis antara tiga pusat budaya Melayu–Minangkabau ini bersifat multi-dimensi mencakup politik, kekerabatan, dan hukum adat. Pagaruyung berperan sebagai pusat asal-usul adat dan keturunan, Siak sebagai

²²¹ Shamsuddin, wawancara oleh Izmi Waldani, Seremban, 2025

²²² Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, Vol. II: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press, 1988.

pelindung politik dan kekuasaan maritim, sedangkan Negeri Sembilan menjadi penerima dan pengembang warisan sosial-adat tersebut di Semenanjung.

Dalam wawancara, Drs. Shamsuddin menegaskan bahwa garis genealogis ini “*tidak sekadar simbol sejarah, tetapi rangka legitimasi yang memberi kekuatan moral dan hukum kepada pemerintahan adat Negeri Sembilan.*”

Menurutnya, dokumen yang tersimpan di muzium menunjukkan bahwa ketika para penghulu Negeri Sembilan ingin menegakkan kedaulatan mereka pada pertengahan abad ke-18, mereka mengirim utusan ke Pagaruyung untuk memohon seorang raja yang dapat menyatukan suku-suku dan memberi perlindungan politik.

Namun, perjalanan diplomatik itu tidak berhenti di Pagaruyung. Catatan dalam *The Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* mencatat bahwa keputusan membawa calon raja, Raja Melewar, ke Semenanjung memerlukan restu dari Sultan Siak Sri Indrapura, yang pada masa itu memiliki pengaruh luas di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung²²³. Maka, proses lahirnya Negeri Sembilan sebagai kerajaan adat merupakan hasil kolaborasi antara otoritas adat dan politik Melayu lintas selat — sebuah model *inter-polity recognition* yang unik di dunia Melayu.

3. Restu Sultan Siak dan Pelantikan Raja Melewar (1773)

Berdasarkan dokumen sejarah dan tradisi lisan yang dikumpulkan Muzium Negeri Sembilan, pelantikan Raja Melewar sebagai *Yang di-Pertuan Besar* pertama pada tahun 1773 merupakan tonggak awal berdirinya struktur kerajaan Negeri Sembilan.

²²³ Gullick, J. M. *Indigenous Political Systems of Western Malaya*. London: Athlone Press, 1958.

Raja Melewar, seorang bangsawan Minangkabau dari Pagaruyung, diundang oleh para penghulu suku melalui Sultan Siak sebagai perantara diplomatik. Menurut Shamsuddin:

“Sultan Siak bertindak sebagai pelindung dan pemberi restu politik. Restu itu bukan simbolik, tetapi pengakuan formal terhadap hak Negeri Sembilan untuk berkerajaan. Ia menandai bahawa kerajaan ini sah di sisi adat dan diterima di mata kuasa Melayu yang lebih besar.”

Catatan sejarah mendukung pernyataan ini. Dalam *Sejarah Negeri Sembilan* karya Buyong Adil, disebutkan bahwa Sultan Mahmud dari Siak Sri Indrapura mengirimkan surat pengesahan serta pemberian *cop mohor* sebagai tanda sahnya pelantikan Raja Melewar²²⁴. Dengan demikian, kedaulatan Negeri Sembilan lahir bukan dari penaklukan, tetapi dari restu dan pengakuan adat — suatu bentuk *sovereignty by recognition* dalam istilah hukum internasional modern. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada abad ke-18, *adat dan kedaulatan politik tidak terpisahkan*. Legitimasi pemerintahan berasal dari keselarasan antara *daulat raja*, *restu adat*, dan *izin moral suku-suku*. Dalam kerangka hukum adat, restu tersebut menjadi bentuk pengakuan *de jure* dan *de facto* yang sah, karena diakui oleh kekuasaan Melayu regional yang lebih tinggi²²⁵.

6. Makna Hukum: Adat sebagai Dasar Kedaulatan Politik

Kisah pelantikan Raja Melewar dan restu Sultan Siak memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki fungsi konstitutif terhadap legitimasi kekuasaan politik. Dalam konteks teori hukum adat, pengakuan ini merupakan contoh

²²⁴ Adil, Buyong. *Sejarah Negeri Sembilan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1971.

²²⁵ Andaya, Barbara Watson. *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2016.

bagaimana sistem hukum non-negara dapat melahirkan bentuk pemerintahan yang sah secara sosial dan diakui secara politik.

Drs. Shamsuddin menjelaskan:

“Negeri Sembilan berdiri bukan kerana penjajahan, tetapi kerana kesepakatan adat. Kedaulatan negeri ini bukan diwarisi dari penjajah, tetapi dari adat yang diberi restu oleh raja dan suku.”

Dalam kerangka hukum modern, konsep ini sejalan dengan teori *legal pluralism* yang dikemukakan oleh John Griffiths (1986), yakni bahwa legitimasi politik dapat muncul dari berbagai sumber hukum, bukan semata-mata negara. *Adat Perpatih* di Negeri Sembilan menjadi bukti nyata bagaimana adat berfungsi sebagai sumber hukum konstitutif — dasar bagi pembentukan entitas politik yang berdaulat secara adat. Selain itu, pengakuan adat sebagai dasar kedaulatan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lahir dari kekuasaan, tetapi juga dari persetujuan moral masyarakat.

Dalam hal ini, *Adat Perpatih* menegaskan prinsip bahwa kekuasaan raja tidak absolut, melainkan tunduk pada musyawarah dan keputusan lembaga adat. Hal ini menjadikan Negeri Sembilan satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang berbasis pada demokrasi adat — di mana kekuasaan tertinggi berada pada konsensus Undang dan Lembaga, bukan pada individu penguasa.

7. Pengakuan Hukum Adat di Era Modern

Relevansi sejarah hubungan antara Pagaruyung, Siak, dan Negeri Sembilan terhadap konteks modern terletak pada prinsip pengakuan hukum adat sebagai sumber legitimasi sosial dan politik. Menurut Shamsuddin, warisan sejarah ini menunjukkan bahwa *adat bukan sekadar simbol budaya, tetapi mekanisme pemerintahan yang hidup dan berfungsi*.

“Kalau di Malaysia kita sebut ‘Negeri Beradat’, maknanya bukan adat dipamerkan, tapi adat diamalkan. Di Negeri Sembilan, undang negeri boleh berubah, tapi adat tidak boleh dicabut kerana ia akar kepada keadilan masyarakat.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Hooker (1972) dalam *Adat Laws in Modern Malaysia and Indonesia*, yang menyatakan bahwa adat bukanlah hukum masa lalu, melainkan *continuing normative order* yang mengatur perilaku masyarakat melalui legitimasi moral dan sosial. Dalam konteks Malaysia, pengakuan terhadap *Customary Tenure Enactment* dan kedudukan adat dalam *State Constitution of Negeri Sembilan* menjadi cerminan dari prinsip itu²²⁶.

Bagi Indonesia, kesinambungan antara Adat Minangkabau dan Adat Perpatih menegaskan bahwa hak adat atas tanah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Hubungan historis Pagaruyung–Siak–Negeri Sembilan menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan kelemahan, melainkan kekuatan dalam menjaga identitas dan keadilan sosial, dengan legitimasi adat lahir dari proses pengakuan politik tradisional. Dalam kerangka teori legal pluralism, sebagaimana dikemukakan John Griffiths, hukum negara hanyalah salah satu dari berbagai sistem normatif yang hidup berdampingan dengan hukum adat.²²⁷ Brian Z. Tamanaha menambahkan, pluralisme bekerja bila negara mengakui, bukan mengasimilasi yakni memberi ruang bagi *local agency* untuk menetapkan makna dan prosedur internalnya.²²⁸ Boaventura de Sousa Santos

²²⁶ Hooker, M. B. *Adat Laws in Modern Malaysia and Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972.

²²⁷ John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 1–55.

²²⁸ Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global,” *Sydney Law Review* 30 (2008): 375–411.

menyebut momen perjumpaan itu sebagai *interlegality*: wilayah silang di mana norma adat dan hukum negara saling menerjemahkan dan berunding.²²⁹ Dalam konteks Negeri Sembilan, *interlegality* muncul ketika keputusan adat (misalnya penetapan pewarisan, penegasan batas suku, atau izin guna hasil) menjadi prasyarat sosial bagi perubahan administratif di kantor tanah; sebaliknya, register dan nota pejabat tanah menjadi prasyarat legal bagi pengakuan eksternal atas keputusan komunitas. Dengan kata lain, pengakuan formal bekerja karena di bawahnya terdapat pengakuan sosial yang hidup dan keduanya berjalan dua arah.

Makna hukum dari peristiwa ini menunjukkan bahwa adat bukan hanya sumber moral, tetapi juga sumber kedaulatan hukum. Model historis ini relevan bagi Malaysia dan Indonesia sebagai rujukan dalam memperkuat pengakuan hukum adat di tengah modernisasi hukum negara. Seperti diungkapkan oleh Shamsuddin:

“Selagi adat dijaga, negeri ini tetap berdaulat. Kerana adat itu bukan undang-undang kecil, ia undang yang membesarkan negeri.”

²²⁹ Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 437–58.

4. Peninjauan Lapang Tahap II

- a. Peninjauan dan sosialisasi ke 5 lokasi KAN bersama K/L terkait;
- b. Pembentukan SK Panitia;
- c. Penetapan MHA.

5. Penatausahaan Tanah Ulayata

- a. Sosialisasi pemasangan tanda batas;
- b. Pemasangan tanda batas;
- c. Telaah bidang oleh SPPR;
- d. Pengukuran;
- e. Output 5 bidang rekomendasi.

6. Pendaftaran Tanah HPL

- a. Permohonan;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan;
- c. Panitia pemeriksaan tanah A;
- d. SK Penetapan HPL atas Tanah Ulayat;
- e. Penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat.

7. Penyerahan Sertifikat HPL

Penyerahan Sertifikat HPL oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 10 Oktober 2023.

Sebanyak 6 Sertifikat HPL yang diserahkan antara lain:

- - 3 Sertifikat HPL atas nama Kerapatan Adat Nagari Sungayang;
 - 1 Sertifikat HPL atas nama Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang;
 - 2 Sertifikat HPL atas nama Kerapatan Adat Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang.